



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) RSUD KARDINAH KOTA TEGALTAHUN 2023



<https://rsudkardinah.tegalkota.go.id>



rsukardinah.tegalkota.go.id



@rsudkardinah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNYA, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada RSUD Kardinah Kota Tegal.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal.

Pt. DIREKTUR RSUD KARDINAH

KOTA TEGAL

The image shows a circular official stamp of RSUD Kardinah Kota Tegal. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TEGAL" around the top edge and "RSUD KARDINAH KOTA TEGAL" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

dr. AGUS DWI SULISTYANTONO., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197208112002121005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Pelaksanaan	2
3. Maksud dan Tujuan	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	3
3. Metode Pelaksanaan FKP	3
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis.....	6
3. Rencana Aksi	11
D. PENUTUP	12
LAMPIRAN I Berita Acara	
LAMPIRAN II Surat Undangan	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan, maka diperlukan peran serta masyarakat, organisasi dan institusi terkait untuk membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel serta dapat memberikan masukan / ide yang membangun agar RSUD Kardinah Kota Tegal semakin melayani dan profesional.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka RSUD Kardinah Kota Tegal akan melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik atas hasil Survery Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal kepada pasien dan pengunjung Rumah Sakit. Masyarakat saat ini semakin sadar hukum ingin mengetahui mana hak dan kewajiban sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada pengguna jasa pelayanan. Harapan masyarakat kepada Rumah Sakit adalah memberikan akses dan pelayanan yang mudah, ramah cepat dan transparan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka RSUD Kardinah Kota Tegal perlu mengadakan Focus Group Discussion terkait dengan permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengevaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Ada 9 (Sembilan) unsur dalam penilaian SKM yaitu :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Adapun semester 2 tahun 2023 hasil Survei Kepuasan Masyarakat, dari 9 (sembilan) unsur tersebut 3 (tiga) unsur yang penilaiannya rendah / yang menjadi permasalahan keluhan pengguna jasa pelayanan antara lain :

- a. Waktu Pelayanan
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Persyaratan

2. Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggara Forum Konsultasi Publik.

3. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan

a. Maksud Forum Konsultasi Publik:

- Menyampaikan hasil survey kepuasan masyarakat (pasien) RSUD Kardinah Kota Tegal kepada masyarakat, organisasi dan institusi terkait.
- Mendorong partisipasi masyarakat, organisasi dan institusi terkait dalam peningkatan mutu pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal.

b. Tujuan Forum Konsultasi Publik adalah :

- Membahas dan mengevaluasi hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal.
- Mendapatkan masukan dan saran dari Masyarakat, Organisasi dan Institusi terkait.

B. METOLOGI PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:

- a. Waktu : Sabtu, 24 Februari 2024
- b. Tempat : Ruang PPM Lantai II RSUD Kardinah Kota Tegal

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara FKP : diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
- b. Peserta FKP : 80 orang

No	Unsur	Jumlah
1	Struktural RSUD Kardinah	18
2	Panitia	12
3	Kepala Dinas Kesehatan	1
4	Komite Medik	1
5	Komite Keperawatan	1
6	Komite Nakes Lain	1
7	Wartawan	4
8	Ormas	3
9	Duty Manager	1
10	Perwakilan Pasien	38
	Jumlah	80

3. Metode Pelaksanaan

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di RSUD Kardinah Kota Tegal berbentuk Tatap Muka yaitu melalui Rapat Bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain :

- a. Penyelenggara layanan
- b. Pengguna layanan
- c. Stakeholder pelayanan publik
- d. Ahli / Praktisi
- e. Organisasi Masyarakat Sipil
- f. Media massa

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP.
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara).
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Tim FKP bersikap independen / netral dalam proses diskusi.
2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan.
3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP.
2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP.
3. Direktur memantau komitmen perbaikan.
4. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP.

5. Monitoring dan evaluasi oleh Wali Kota Tegal sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tegal.

4. Susunan Acara

Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan	PIC
Sabtu / 24 Februari 2024	08.00 – 09.00	Registrasi Peserta FKP	Panitia
	09.00 – 09.10	Pembukaan	Seksi Acara
	09.10 – 09.15	Safety Briefing	Seksi Acara
	09.15 – 09.20	Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya	Seksi Acara
	09.20 – 09.25	Doa	Miftahul Ulum
	09.25 – 09.30	Sambutan dan Pengarahan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal	Plt. Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal
	09.35 – 09.40	Pengenalan Moderator	Seksi Acara
	09.40 – 09.55	Presentasi 1 tentang profil, evaluasi dan perencanaan tahun 2024	Narasumber 1 (Wakil Direktur Umum dan Keuangan)
	09.55 – 10.10	Presentasi 2 tentang layanan RSUD Kardinah Kota Tegal	Narasumber 2 (Wakil Direktur Pelayanan)
	10.10 – 11.45	Diskusi	Moderator
11.45 – 11.50	Penutupan	Seksi Acara	

C. PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Adapun masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain mencakup :

- a. Petugas Keamanan lebih cepat dalam menyambut pasien dengan membawakan kursi roda / bed
- b. Pelayanan Kesehatan jiwa dapat dikembangkan untuk pelayanan 24 jam untuk layanan ODGJ, dan dapat juga difasilitasi untuk penjemputan ODGJ.
- c. Bahwa sarana dan prasarana di RSUD Kardinah perlu ditingkatkan lagi seperti kegiatan penghijauan RS, parkir, toilet, ruang tunggu
- d. Pelayanan diruangan harus disiplin sehingga ketika infus habis pelayanan cepat
- e. Pelayanan pasien kontrol di hari libur untuk tetap dilayani
- f. Menyediakan *welcome drink* bagi petugas ambulance yang merujuk ke IGD sebagai bentuk apresiasi
- g. Kedatangan dokter yang tidak sesuai dengan jadwal praktek
- h. Bagian Pendaftaran judes, ketus
- i. Peningkatan pelayanan rumah sakit dengan pemberlakuan standar pelayanan di setiap instalasi RSUD Kardinah.

2. Analisis

Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima layanan kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada pasien. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat sangat diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan kesehatan, maka akan semakin banyak masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya forum dialog yang

difasilitasi oleh rumah sakit untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan RSUD Kardinah Kota Tegal agar semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dilakukan analisis untukmenindaklanjuti masukan, aspirasi dan keluhan publik antara lain :

- a. Komunikasi pemberi layanan di IGD kepada pasien / keluarga pasien harus dilakukan dengan ramah dan informatif. Pembinaan kepada petugas harus dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan tetap baik.
- b. Pelayanan Kesehatan jiwa kami berharap dapat dikembangkan untuk pelayanan 24 jam untuk layanan ODGJ, dan dapat difasilitasi untuk penjemputan ODGJ.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah salah satu kategori masyarakat berkebutuhan khusus yang terkadang masih terabaikan. Pada awalnya keluarga atau masyarakat tidak mempunyai pilihan untuk menanganinya. Kendala yang dihadapi masyarakat adalah ketidaktahuan cara merayu ODGJ untuk berobat, ketakutan terhadap ancaman, perilaku kekerasan, penggunaan senjata tajam, serta ketakutan terhadap ancaman bahwa ODGJ akan membalas orang yang membawa ke rumah sakit. Permasalahan lain muncul ketika keluarga dan masyarakat datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) membawa ODGJ dengan cara yang tidak tepat, seperti: mengikat pasien dengan menggunakan tali rafia, tali tambang, stagen, selendang, karet ban dengan simpul yang sangat kuat, tidak beraturan dan sulit untuk dilepas sehingga menghambat peredaran darah, perlukaan pada area pengikatan, pembengkakan, patah tulang bahkan kelumpuhan anggota gerak.

Pelayanan kesehatan jiwa RSUD Kardinah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, Dinas Sosial, TKSK, dan Kelurahan. Untuk kondisi ODGJ yang masih dapat tertangani dapat dilakukan penanganan oleh Puskesmas/PSC 119 (Dinas Kesehatan).

Penjemputan pasien dari rumah dilakukan jika pasien tidak memungkinkan untuk ditangani puskesmas setempat dan atau dibawa dengan kendaraan sendiri atau dalam keadaan gawat darurat.

- c. Bahwa sarana dan prasarana di RSUD Kardinah perlu ditingkatkan lagi seperti kegiatan penghijauan Rumah Sakit, parkir, kebersihan toilet. Untuk menindaklanjuti sarana dan prasarana yang masih belum optimal, maka RSUD Kardinah Kota Tegal akan melaksanakan langkah - langkah sebagai berikut:
- 1) Melakukan penghijauan di area rumah sakit, untuk kenyamanan pasien ketika berkunjung.
 - 2) Melakukan penataan parkir agar lebih tertata rapi dan tidak membingungkan pasien yang akan masuk atau berkunjung ke rumah sakit.
 - 3) Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada petugas kebersihan agar lingkungan rumah sakit selalu terjaga dengan bersih dan baik.
- d. Pelayanan diruangan harus disiplin sehingga ketika infus habis pelayanan cepat
- Pembinaan kepada petugas harus dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan tetap baik.
- e. Pelayanan pasien kontrol di hari libur untuk tetap dilayani
- Untuk mengurangi miss komunikasi tentang layanan kontrol di hari libur informasi mengenai hal tersebut dilakukan secara masiv baik melalui website maupun media sosial dan papan informasi di rumah sakit
- f. Menyediakan welcome drink bagi petugas ambulance yang merujuk ke IGD sebagai bentuk apresiasi.
- Penyediaan welcome drink untuk petugas pengantar pasien sudah dilaksanakan dari tahun 2021-2023 dan pada awal tahun 2024 kegiatan tersebut dihentikan karena adanya penghematan anggaran.
- g. Kedatangan dokter yang tidak sesuai dengan jadwal praktek
- Melakukan komunikasi dengan DPJP untuk melakukan jadwal praktik sesuai jadwal pelayanan.
- h. Bagian Pendaftaran Judes dan ketus
- Berupaya melakukan pembinaan *service excelent* petugas.

- i. Peningkatan pelayanan rumah sakit dengan menyusun dan pemberlakuan standar pelayanan disetiap instalasi RSUD Kardinah.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan awal penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur (Peraturan MENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014).

Komponen Standar Pelayanan terdiri dari:

- a. Terkait proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), yaitu:
- Persyaratan
 - Sistem, mekanisme, dan prosedur
 - Jangka waktu pelayanan
 - Biaya, tarif
 - Produk pelayanan
 - Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- b. Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing), yaitu:
- Dasar Hukum
 - Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas
 - Kompetensi pelaksana
 - Pengawasan internal
 - Jumlah Pelaksana
 - Jaminan Pelayanan
 - Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - Evaluasi kinerja pelaksana

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/522.F/2023 tentang Kebijakan Standar Pelayanan maka ditetapkan 53 (lima puluh tiga) Standar Pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal.

Standar Pelayanan Tahun 2023, yaitu:

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
4. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif
5. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

6. Pelayanan Rawat Intensif Isolasi
7. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat PONEK
8. Pelayanan Ruang Rawat Inap Isolasi
9. Pelayanan Rawat Inap Kesehatan Jiwa
10. Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal
11. Pelayanan Sub Spesialis Endokrin, Metabolik, dan Diabetes
12. Pelayanan Sub Spesialis Bedah Digestif
13. Pelayanan Geriatri
14. Pelayanan Pasien TBC Resistan Obat (TBC RO)
15. Pelayanan Kateterisasi Jantung
16. Pelayanan Tes Kesehatan
17. Pelayanan Rehabilitasi NAPZA
18. Pelayanan Klinik VCT
19. Pelayanan Haemodialisa
20. Pelayanan Vaksinasi COVID-19
21. Pelayanan Transfusi Talasemia
22. Pelayanan Tumbuh Kembang
23. Pelayanan Swab PCR Laboratorium Mikrobiologi
24. Pelayanan Rapid Antigen Laboratorium Mikrobiologi
25. Pelayanan Instalasi Radiologi
26. Pelayanan Radiologi (Konvensional)
27. Pelayanan Radiologi (Mamografi)
28. Pelayanan Radiologi (Multi Slice Computed Tomography/MSCT 128 Slice)
29. Pelayanan Radiologi (Ultrasonografi)
30. Pelayanan Radiologi Jarak Jauh
31. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan BDRS
32. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik
33. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
34. Pelayanan Instalasi Farmasi
35. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik
36. Pelayanan Akupunktur di Instalasi Rehabilitasi Medik
37. Pelayanan Instalasi Laundry
38. Pelayanan Central Sterile Supply Departmen (CSSD)
39. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)

40. Pelayanan Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS)
41. Pelayanan Instalasi Gizi
42. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap dan Informasi
43. Pelayanan Resep Elektronik (E-Resep) Rawat Jalan
44. Pelayanan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi Nasional (SISRUTE)
45. Pelayanan Emergensi Jemput Pasien
46. Pelayanan Pengantaran Obat Pasien
47. Pelayanan Kasir Pembayaran
48. Pelayanan Parkir
49. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
50. Pelayanan Kardinah Tegaverse
51. Pelayanan Sekolah Kardinah
52. Pelayanan Telemedicine
53. Pelayanan Pendaftaran Online

Hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), pengaduan masyarakat dan masukan stakeholder internal / eksternal menjadi acuan untuk menerapkan standar pelayanan yang baru

Standar Pelayanan baru pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Mikrobiologi (Viral load HIV)
2. Pelayanan Radiologi (MRI)
3. Pelayanan MCU (Medical Check UP) untuk Anak Didik Berkebutuhan Khusus.

3. Rencana Aksi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Standar pelayanan IGD	Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait pelayanan prima	1 bulan
2.	Pelayanan ODGJ	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, Dinas Sosial, TKSK, dan Kelurahan. Untuk kondisi ODGJ yang masih dapat tertangani dapat dilakukan penanganan oleh	1 bulan

		Puskesmas/PSC 119 (Dinas Kesehatan).	
3.	Sarana dan prasarana (penghijauan, parkir, Toilet)	Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan saran dan masukan.	Tahun 2024
4.	Standar Pelayanan	Melakukan evaluasi standar pelayanan secara berkala dan pembinaan terkait service excelent	1 bulan
5.	Kurangnya sosialisasi informasi RSUD Kardinah Kota Tegal ke masyarakat melalui leaflet dan media sosial	Melakukan sosialisasi dan pemberitahuan informasi secara masiv melalui website, media sosial dan kanal-kanal informasi lainnya	1 bulan
6.	Pemberian apresiasi pengantar pasien	Perubahan regulasi	Tahun 2024
7.	Waktu layanan poliklinik	Pelayanan poliklinik sesuai dengan jam layanan	Tahun 2024
8.	Performa SDM yang judes dan ketus	Melakukan evaluasi standar pelayanan secara berkala dan pembinaan terkait service excelent	1 bulan
9.	Standar Pelayanan	Penambahan Standar Pelayanan pada tahun 2024	Tahun 2024

D. PENUTUP

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini diperoleh masukan bagi rumah sakit untuk dapat meningkatkan layanan publik baik dari segi kualitas layanan.
2. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan.
3. RSUD Kardinah Kota Tegal untuk bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat.

4. RSUD Kardinah Kota Tegal akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik lagi.
5. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna.
6. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Tegal, 29 Februari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197208112002121005